

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Letak Geografis Pengadilan Agama Kendal

Letak Geografis Pengadilan Agama Kendal yaitu berada di Jl. Soekarno Hatta No. 4 Brangsong, Kabupaten Kendal 51371.

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kendal

Dalam rangka mewujudkan tugas dan fungsi Pengadilan, Pengadilan Agama Kendal memiliki visi dan misi untuk melancarkan tujuan tersebut. Berikut visi dan misi dari Pengadilan Agama Kendal:

a. Visi

Terwujudnya Pengadilan Agama yang agung.

b. Misi

- 1) Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan.
- 2) Menyelenggarakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.
- 3) Mengupayakan tersediannya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan.¹

3. Tugas Pokok Pengadilan Agama Kendal

Pengadilan Agama Kendal melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan Pasal 49 UU Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 dan terakhir telah diubah menjadi UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, yaitu memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama islam tentang permasalahan pernikahan, waris, wasiat, hibah, shodaqoh, infaq, dan ekonomi islam.

4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kendal

Pengadilan Agama Kendal sendiri memiliki struktur organisasi yang runtut dan struktur tersebut mempunyai kesamaan dengan pengadilan lainnya. Di mana kekuasaan tertinggi terletak pada Ketua Pengadilan. Berikut struktur organisasi yang ada di Pengadilan Agama Kendal:

¹ Media Center Pengadilan Agama Kendal Tahun 2022

No	Nama	Jabatan
1	Drs. H. Amar Hujantoro, M.H.	Ketua
2	Miftahul Huda, S.Ag	Wakil Ketua
3	Drs. H. Kasrori	Hakim
4	Dr. Radi Yusuf, M.H	Hakim
5	Drs. H. Ma'sum, S.H., M.H	Hakim
6	Dra. Hj. Nur Hidayati	Hakim
7	Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H	Hakim
8	Drs. H. Abdul Ghofur, M.H	Hakim
9	Drs. H. Rohmat, M.H	Hakim
10	Drs. H. Munip, M.H	Hakim
11	Drs. H. Abdul Mujib, M.H	Hakim
12	Drs.H. Abdul Aziz, M.H	Hakim
13	Drs. Mufarikin, M.H	Hakim
14	Drs. Saefudin, M.H	Hakim
15	Moh. Roy Irawan, S.Kom	Sekretaris
16	Drs. Syaifullah, S.H., M.H.,	Panitera
17	Hj. Musdalifah, S.H	Panitera Muda Gugatan
18	M.Y.A. Azgan Wakano, S.H	Panitera Muda Permohonan
19	Sundoro Ady Nugroho, S.sos., S.H	Panitera Muda Hukum
20	Dra. Masturoh	Panitera Pengganti
21	Dra. Hj. Arifatul Laili, M.H	Panitera Pengganti
22	Hj. Lajjina Hafnah, S.H., M.H	Panitera Pengganti
23	Nuryarahmatina, S.Ag	Panitera Pengganti
24	Hj. Nur Hidayati, BA	Panitera Pengganti
25	Rachmad Arifiantoro, S.H	Panitera Pengganti
26	Krisni Trililani, S.H	Panitera Pengganti
27	Hj. Iffah Hadiany, S.H.I	Panitera Pengganti

28	Digdaya Andana	Juru sita
29	Agung Wibowo, S.Kom	Kasub.Bag Umum dan Keuangan
30	Maria Ektino H, S.sos	Kasub.Bag. Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana
31	Hapsari Pramiliantoro, S.Kom.	Kasub.Bag. Perencanaan, IT dan Pelaporan

B. Hasil Penelitian

1. Tuduhan Zina Melalui Media Elektronik Di Pengadilan Agama Kendal Tahun 2022

Pembuktian zina melalui media elektronik di pengadilan nampaknya masih dipertanyakan validitasnya. Dalam praktek Pengadilan Agama di Indonesia, penggunaan media elektronik sebagai alat bukti memang masih sesuatu yang baru dan belum bisa dipergunakan. Padahal di beberapa negara media elektronik sudah menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara, baik itu perkara perdata atau pidana. Kiranya tidak perlu menunggu lama agar persoalan bukti media elektronik untuk mendapatkan pengakuan secara hukum sebagai alat bukti yang sah di pengadilan. Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Informasi dan Teknologi Elektronik menyatakan bahwa:

Pasal 5: Informasi elektronik atau dokumen elektronik atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.

Informasi elektronik atau dokumen elektronik atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.

Informasi elektronik atau dokumen elektronik atau hasil cetaknya sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Ketentuan mengenai informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:

Surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis;

Surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau

akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Pasal 6: Dalam hal dengan ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk elektronik atau dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggung jawabkan sehingga menerima suatu keadilan.

Untuk memperkuat uraian-uraian yang sudah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya yang telah dirumuskan dalam bab pendahuluan, maka peneliti mengambil salah satu contoh kasus yang yang diambil adalah perkara perceraian dengan nomor perkara No. 1241/Pdt.G/2022/PA Kdl dan No.1265/Pdt.G/2022/PA Kdl. Dalam perkara perdata di Pengadilan Agama, alat bukti yang digunakan hakim dalam mempertimbangkan gugatan penggugat adalah sebagai berikut:

- 1) Bukti tertulis/bukti dengan surat
- 2) Saksi
- 3) Persangkaan
- 4) Pengakuan
- 5) Sumpah
- 6) Keterangan ahli

Alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang sah di dalam KUHPerdara, RBG dan HIR. Seiring berkembangnya zaman keresahan atas hal itu hilang karena sudah disahkannya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menguatkan bahwa bukti elektronik sah diajukan dalam persidangan.² Pembuktian dengan media elektronik dapat diakui dan bisa digunakan dalam proses persidangan di Pengadilan Agama apabila alat bukti tersebut bisa menguatkan secara ilmiah. Dalam artian tuduhan zina melalui media elektronik tersebut sudah diakui oleh saksi ahli yang menguasai dan memahami mengenai boleh atau tidaknya alat bukti media elektronik tersebut dijadikan sebagai alat bukti yang menguatkan serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang. Saksi ahli tersebut bertugas untuk menguatkan majelis

² Fira Mubayyinah, *Perbandingan Sistem Hukum Pembuktian Dalam Penanganan Perkara Tindak Korupsi Dengan Perkara Tindak Pidana Lainnya*. Jurnal Al Hikmah Studi Keislaman. Vol. 7.No.1. Maret 2017. 32.

hakim dalam pembuktian perceraian dengan alat bukti elektronik seperti foto, sms, video, ataupun alat elektronik yang lain.³

Seperti yang terjadi di Pengadilan Agama Kendal perkara No.35/Pdt.G/2022/PA.Kdl, majelis hakim menolak permohonan gugatan perceraian yang di ajukan oleh S terhadap M, dengan dalil bahwa tergugat adalah pezina yang suka berbuat zina dengan wanita Pekerja Seks Komersial (PSK) dengan membuktikan keotentikan foto-foto mesum, Whatsapp dan SMS itu. Oleh saksi ahli MAS, foto dan data elektronik tersebut dinyatakan original dan bukan rekayasa. Hal ini lalu dituangkan dalam akta notaris dan diberikan ke majelis hakim. Namun meski telah menunjukkan bukti kuat tersebut, majelis hakim menolak permohonan cerai tersebut, dikarenakan alat bukti elektronik berupa foto pesta seks tersebut tidak mengarah ke kasus perzinaan, di dalam alat bukti elektronik tersebut hanya foto-foto berpelukan saja, oleh karena itu alat bukti elektronik berupa foto tersebut tidak bisa dijadikan alasan seseorang telah melakukan perbuatan zina, karena tidak menggambarkan suatu perbuatan perzinaan.

Sedangkan perkara No.51/Pdt.G/2022/PA.Kdl, majelis hakim menolak permohonan gugatan perceraian yang di ajukan oleh MS terhadap PA, dengan dakwaan bahwa tergugat sudah berbuat zina dengan laki-laki lain menggunakan pembuktian melalui *screenshot*/Tangkapan layar whatsapp serta foto. Oleh saksi ahli, foto dan data elektronik tersebut dinyatakan original dan bukan rekayasa. Hal ini lalu dituangkan dalam akta notaris dan diberikan ke majelis hakim. Namun meski telah menunjukkan bukti kuat tersebut, majelis hakim menolak permohonan cerai tersebut, dikarenakan alat bukti elektronik berupa *screenshot*/Tangkapan layar whatsapp serta foto tersebut tidak mengarah ke kasus perzinaan, di dalam alat bukti elektronik tersebut hanya berjanji untuk bertemu, oleh karena itu alat bukti elektronik berupa foto tersebut tidak bisa dijadikan alasan seseorang telah melakukan perbuatan zina, karena tidak menggambarkan suatu perbuatan perzinaan.

Menurut Bapak hakim Pengadilan Agama Kendal pembuktian perzinaan dengan menggunakan alat bukti media elektronik dapat dipertimbangkan dan sangatlah kuat, karena pada masa Nabi SAW tuduhan perzinaan harus dibuktikan dengan menghadirkan empat orang saksi yang melihat secara langsung,

³ Wawancara dengan Bapak Dr. Radi Yusuf, M.H Pada Tanggal 6 Juli 2023 di Pengadilan Agama Kendal

dikarenakan pada masa Nabi SAW belum ada alat bukti melalui media elektronik. Namun, di zaman modernisasi seperti sekarang ini apabila disuatu ruangan ada yang melakukan perbuatan perzinaan dan terekam di dalam CCTV sehingga dapat dilihat rekaman tersebut oleh empat orang maka yang melihat rekaman tersebut telah menjadi seorang saksi di dalam suatu persidangan pembuktian perzinaan.⁴

Alat bukti media elektronik sebagai alat bukti perzinaan di Indonesia tidak disetujui karena hal tersebut telah menyalahi akan adanya hukum yang diatur di dalam hukum Islam yang menjadi dasar pokok Pengadilan Islam yaitu Pengadilan Agama. Jadi, apabila ingin dilegalkan maka harus ada pertimbangan kembali dikarenakan takut ada pertentangan di kalangan umat Islam yang bernaung di dalam Pengadilan Agama yang menjadi naungan untuk memperoleh suatu keadilan dalam hukum.⁵

Kemajuan teknologi informasi seperti saat ini keberadaan suatu informasi mempunyai arti dan peranan yang sangat penting di dalam kehidupan sehingga, ketergantungan akan tersedianya informasi semakin meningkat. Sehingga mau tidak mau memberikan dampak bagi bentuk sistem hukum yang berlaku di Indonesia terutama mengenai pembuktian dengan menggunakan alat bukti media elektronik. Oleh karena itu, dengan diaturnya lima alat bukti secara tersendiri dalam suatu pasal khusus, yaitu 164 HIR (sama dengan Pasal 284 RBg, Pasal 1866 BW) mengenai alat bukti tertulis, kesaksian, persangkaan, pengakuan dan sumpah, baru disusul dengan pasal tersendiri yaitu mengenai keterangan ahli dan tersendiri lagi dengan pemeriksaan setempat, hal ini membuktikan bahwa pembuat undang-undang tidak bermaksud secara terbatas hanya mengakui adanya sejumlah alat bukti tertentu.

2. Putusan Hakim Dalam Tuduhan Zina Melalui Media Elektronik

Pengajuan perceraian pada Pengadilan Agama Kendal dalam memutuskan perkara No.1241/Pdt.G/2022/PA.Kdl dengan tuduhan sebagai berikut:

⁴ Wawancara dengan Bapak Dr. Radi Yusuf, M.H Pada Tanggal 6 Juli 2023 di Pengadilan Agama Kendal

⁵ Wawancara dengan Bapak Dr. Radi Yusuf, M.H Pada Tanggal 6 Juli 2023 di Pengadilan Agama Kendal

Tuduhan	Putusan Hakim	Analisa
<p>1. Tergugat mempunyai tabiat yang kurang baik, yaitu Tergugat berbuat zina dengan wanita lain dan dalam berhubungan badan dengan wanita tersebut, Tergugat selalu membuat dokumentasi dalam bentuk foto di handphone, dan dari foto tersebut Peggugat mengetahui fakta bahwa tergugat sering melakukan perzinaan dengan wanita itu.</p> <p>2. Tergugat masih sering menghubungi i wanita lain melalui <i>Chatting</i> SMS</p>	<p>1. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek tapi tidak dengan dalil-dalil dan alasan gugatan perceraian karena perzinaan.</p> <p>2. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundangundan gan yang berlaku</p> <p>3. Menjatuhkan putusan ini dengan seadil-adilnya.</p>	<p>Menurut peneliti cerai gugat akibat suami melakukan perzinaan dengan pihak lain dan tanpa ada komunikasi yang baik dari pihak suami, akibatnya istri mengalami penderitaan lahir dan batin, suami harus memenuhi kebutuhan istri baik lahir maupun batin, peneliti sangat setuju apa yang sudah menjadi ketetapan pertimbangan dari majelis hakim Pengadilan Agama Kendal karena alasan-alasan yang sudah didalilkan oleh penggugat, maka majelis hakimpun dapat menentukan putusan yang sudah mempertimbangkan karena melanggar sighth taklik talak yang ke 4 (empat) dan ketentuan pasal 33 dan 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yakni dengan mengabulkan gugatan penggugat.</p>

<p>3. Akibat kelakuan kelakuan Tergugat yang selalu berzina dengan wanita lain, mengakibatkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis.</p> <p>4. Penggugat dan Tergugat pisah ranjang kurang lebih sejak 1 (satu) tahun yang lalu meskipun Penggugat dan Tergugat masih tinggal dalam satu rumah, namun antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi yang baik.</p> <p>5. Alasan gugatan Penggugat kepada</p>		
---	--	--

<p>Tergugat adalah “salah satu pihak berbuat zina” dan/atau “antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.</p>		
--	--	--

Apabila dilihat dari bukti foto dan SMS memang terungkap fakta bahwa pergaulan Tergugat di luar batas-batas etika Islam. Tergugat hanya mendekati perbuatan zina dan belum bisa dikatakan melakukan perzinaan sebagaimana seperti pendapat Majelis Hakim mengenai definisi zina perzinaan adalah suatu hubungan seksual melalui pertemuan dua alat vital antara pria dan wanita di luar ikatan pernikahan. Sehingga kalau seandainya dua orang pria dan wanita berada di suatu tempat berdua-duaan (berkhalwat) sambil bertelanjang, bahkan bercium-ciuman tanpa melakukan persenggamaan itu tidak masuk dalam kategori zina.

sedangkan dalam pengajuan perceraian pada Pengadilan Agama Kendal dalam memutuskan perkara No.1265/Pdt.G/2022/PA.Kdl dengan tuduhan zina sebagai berikut:

Tuduhan	Putusan Hakim	Analisa
<p>1. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam</p>	<p>1. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek tapi tidak dengan dalil-dalil dan alasan gugatan perceraian karena perzinaan. 2. Menetapkan biaya</p>	<p>Menurut peneliti dalam hal ini Penggugat tidak bisa menghadirkan empat orang saksi yang memenuhi asas in flagranti delicto. Walaupun dalam hukum Islam sulit</p>

<p>rumah tangga.</p> <p>2. Tergugat berbuat zina dengan wanita lain dan dalam foto membuktikan bahwa tergugat berhubungan badan dengan wanita tersebut.</p> <p>3. Tergugat selalu membuat dokumentasi dalam bentuk foto di handphone, dan dari foto tersebut Penggugat mengetahui fakta bahwa tergugat sering melakukan perzinaan dengan wanita itu.</p> <p>4. Tergugat masih berkomunikasi dengan wanita lain melalui whatsapp.</p> <p>5. Penggugat dan Tergugat pisah ranjang kurang lebih sejak 6 (enam) bulan yang lalu.</p> <p>6. Alasan gugatan Penggugat kepada Tergugat adalah</p>	<p>perkara ini sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.</p> <p>3. Menjatuhkan putusan ini dengan seadil-adilnya.</p>	<p>untuk membuktikan perzinaan Majelis Hakim tidak hanya terpaku pada aturan-aturan dalam Alqur'an dan hadits, Hakim juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Meski bukti yang diajukan Penggugat memenuhi syarat formil dan syarat materiil namun tetap tidak menunjukkan adanya perzinaan. peneliti sependapat dengan Majelis hakim yaitu menolak gugatan Penggugat atas tuduhan zina di karenakan Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil dan alasan gugatannya.</p>
--	---	--

<p>“salah satu pihak berbuat zina” dan/atau “antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.</p>		
--	--	--

Alasan majelis hakim menggunakan dalil Al-Qur’an adalah karena selain dari tiga kitab perundang-undangan di tambah Undang-Undang Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menjadi dasar hukum acara perdata dalam lingkungan Peradilan Agama. Al-Qur’an juga merupakan sumber yang menjadi pegangan para hakim dalam memutuskan perkara yang dihadapinya bilamana aturan hukum tersebut tidak di temukan dalam kitab undang-undang. Diranah hukum perdata dalam kebenaran yang dicari oleh hakim adalah kebenaran formal, sedangkan dalam hukum pidana kebenaran yang dicari hakim adalah kebenaran materil. Maksud dari kebenaran formal yaitu keterkaitan hakim terhadap alat-alat pembuktian dalam hukum acara perdata hakim hanya semata- mata terikat pada alat bukti yang sah. Para hakim hanya membuktikan “peristiwa” yang disengketakannya saja sedang soal “hukumnya” adalah menjadi tugas hakim. Itulah sebabnya sebagian hakim berpendapat bahwa alat bukti elektronik bukan merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat sehingga tidak dapat memberikan kekuatan hukum tersendiri dan tidak di terima sebagai alat bukti dalam persidangan di Pengadilan Agama. Oleh karena itu, kedudukan sebuah alat bukti elektronik dalam persidangan perceraian, berdasarkan hukum formil alat bukti berupa foto, video, rekaman, kaset dan sebagainya tidak termasuk dari macam-macam alat bukti yang diakui keautentikannya.⁶

Maka dapat diupayakan kebenarannya dengan adanya legalisasi atau berdasarkan keterangan ahli yang menyatakan

⁶ Wawancara dengan Bapak Dr. Radi Yusuf, M.H Pada Tanggal 6 Juli 2023 di Pengadilan Agama Kendal

bahwa benar foto dan video tersebut bukan hal rekayasa. Maka hakim berhak menarik kesimpulan dengan berbagai tolak ukur dan pertimbangan dari kebenaran materilnya. Menurut pendapat penulis, dasar dan hukum yang digunakan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Kendal dalam memutuskan perkara tersebut sudah sesuai dengan aturan yang berlaku dilingkungan Pengadilan Agama, untuk membuktikan seseorang melakukan perbuatan perzinaan harus dibuktikan dengan 4 (empat) orang saksi yang melihat secara langsung, waktu, tempat, bahkan cara melakukan perzinaan tersebut. Pembuktian perzinaan dengan alat bukti elektronik bisa diterima sebagai alat bukti yang sah, asalkan alat bukti elektronik tersebut menerangkan akan adanya perzinaan, serta bisa dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

3. Tuduhan Perzinaan Melalui Media Elektronik Di Pengadilan Agama Kendal Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam

The Third Wave buku yang dibuat oleh Alvin Toffler telah memprediksikan bahwa di era millennium ketiga, kemajuan teknologi memegang peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Perkembangan tersebut dapat memberi perubahan pada kinerja manusia. Menurut Abdul M alik pada kasus perzinaan yang sering terjadi dengan menggunakan kamera atau media elektronik. Rekaman video bisa menjadi Media elektronik bisa menjadi salah satu alat untuk tujuan Hukum Islam tersebut. tidak menjadi petunjuk dalam persidangan menurut Hukum Acara pidana. meskipun demikian alat bukti media elektronik harus diteliti lebih dahulu apakah terdapat rekayasa di dalam rekaman video tersebut agar bisa digunakan menjadi bukti yang sah dalam proses pembuktian dipersidangan sebagaimana penelitian terdahulu jelaskan. Berdasarkan firman Allah dalam Surah An-Nur Ayat 2 :

الرَّائِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ
فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشِهْدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ
مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka

deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.

Sedangkan penggunaan media elektronik di dalam Fiqh Jinayah dapat dijelaskan didalam proses pembuktian Fiqh Jinayah yaitu merupakan sesuatu hal yang sangat penting, sebab pembuktian merupakan esensi dari suatu persidangan guna mendapatkan kebenaran yang mendekati kesempurnaan (Al-Bayyinah) adalah sebagai segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menjelaskan yang haq (benar) didepan majelis hakim, baik berupa keterangan, saksi dan berbagai indikasi yang dapat dijadikan pedoman oleh majelis hakim untuk mengembalikan hak kepada pemiliknya. Pembuktian merupakan salah satu tahapan yang menjadi prioritas yang harus dipenuhi dalam penyelesaian suatu sengketa pidana. hal ini karena dalam penyelesaian sengketa pidana terdapat kemaslahatan serta akan menolak kemudaratn, karena dengan pembuktian menghindarkan seseorang yang tidak bersalah atas hukum yang berlaku.⁷

Mengenai alat bukti rekaman video seperti yang telah diketahui bahwa di dalam Hukum Acara Pidana tindak pidana umum dijadikan sebagai petunjuk yang harus di sesuaikan dengan alat bukti lain, sedangkan di dalam tindak pidana khusus media elektronik di jadikan sebagai alat bukti. Hal ini tidak berbeda dengan Hukum Islam bahwa media elektronik di jadikan sebagai petunjuk. Menurut pandangan Muhammad Az-Zuhaili, qarinah mengalami perkembangan sesuai dengan kondisi dan situasi juga perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Contoh-contoh qarinah antara lain; analisa, sidik jari, foto, rekaman suara, rekaman suara dan gambar seperti rekaman video, sidik jari genetis, DNA dan lain-lain Az-Zuhaili berpendapat bahwa qarinah

⁷ Wawancara dengan Bapak Dr. Radi Yusuf, M.H Pada Tanggal 6 Juli 2023 di Pengadilan Agama Kendal

hanya sebagai sarana pelengkap ketika hakim tidak bisa menemukan bukti-bukti lain yang jelas, atau ketika buktibukti yang ada tidak mencukupi atau memuaskan. Dengan demikian, *qarinah* selalu bergandengan dengan alat bukti utama, fungsinya untuk lebih memperkuat dan meyakinkan. Hal ini tidak terlepas dari kurang meyakinkannya bukti media elektronik.⁸

Sedangkan dalam memvonis sebuah kasus, apalagi dalam kasus pidana harus didasarkan kepada bukti yang meyakinkan hal ini, sejalan dengan kaidah yang dikutip dari hadits lebih baik salah memaafkan dari pada salah menghukum. Al Qarain atau *qarinah* diambil dari kata *muqaranah* (penyertaan). Dalam *Thuruqul Qadla* Pentunjuk itu bisa kuat atau lemah, dan bisa ketinggian pasti. Ukuran dalam menetapkannya, ialah kepada kuat pikiran, kecerdasan dan kebajikan. Sedangkan secara istilah dapat diartikan tanda-tanda yang merupakan hasil kesimpulan hakim dalam menangani berbagai kasus melalui ijtihad. *Almajalah aladliyah* mempergunakan *qarinah* sebagai bukti. Berbeda dengan Az Zuhaili, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, sebagaimana telah dijelaskan pada bagian definisi *bayyinah*. *qarinah* atau rekaman video, menurut Ibnu Qayyim dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam berbagai kasus baik perdata maupun pidana. Lebih lanjut Ibnu Qayyim menegaskan bahwa jika hakim mengabaikan *qarinah* sebagai alat bukti, maka ia telah melukai rasa keadilan dan telah melakukan kesalahan yang sangat fatal.

Penggunaan alat bukti *qarinah* itu sendiri dikemukakan dalam alQur'an, dalam kisah nabi Yusuf dengan putri Zulaikha tentang bagaimana alat bukti petunjuk berperan untuk membuktikan dakwaan berbuat tidak senonoh yang dituduhkan Zulaikha kepada Yusuf. Dalam hal ini yang menjadi petunjuk adalah robekan baju di bagian punggung Yusuf. Dalam suatu sengketa anak antara dua orang ibu yang sama-sama mengaku bahwa anak tersebut adalah miliknya. Kemudian kasus ini dibawa kepada nabi Daud dan kemudian nabi Daud memutuskan anak itu

⁸ Supardi, *Mengukur Kekuatan Alat Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Perkara Tindak Pidana Korupsi*. Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia 6, no. 5 (2021): 2509- 2524.

untuk yang lebih tua. Sulaiman yang hadir pada saat itu meminta sebilah pisau dan mengatakan akan membelah anak tersebut menjadi dua. Melihat hal itu ibu yang lebih muda memilih membiarkan anak tersebut diberikan kepada yang lebih tua. Melihat hal ini kemudian anak itu diputuskan milik ibu yang lebih muda. Dalam hal ini yang menjadi qarinah dan menjadi bukti kebohongan adalah teganya seorang ibu akan kematian anaknya, padahal sebelumnya mereka bersengketa tentang hak siapa anak tersebut. Anak yang disengketakan tersebut diberikan oleh Sulaiman kepada ibu yang lebih muda karena sikapnya yang menunjukkan bahwa dialah ibu yang berhak terhadap anak itu. Keberadaan alat bukti qarinah itu sendiri sering dilalaikan oleh pihak-pihak yang bersengketa maupun pihak pengadilan.⁹

Dari paparan di atas penulis dapat disimpulkan bahwa dalam menyikapi kedudukan media elektronik didalam Fiqh jinayah, media elektronik dapat dijadikan alat bukti pendukung yaitu sebagai petunjuk yang menguatkan bukti lain, serta dengan pengertian kata *bayyinah* yang bermakna bukti memiliki medan makna yang sangat luas bukan hanya manusia sebagai saksi atau alat bukti. Namun juga bermakna segala sesuatu yang bisa menunjukan kebenaran suatu peristiwa atau tindakan. Serta penggunaan rekaman video juga harus diteliti oleh ahli apakah terdapat rekayasa atau tidak agar bisa menjadi petunjuk. bahwa ternyata seluruh alat bukti yang dianggap sah oleh fuqaha berorientasi kepada memperkuat keyakinan hakim.¹⁰

Menurut jumbuh ulama untuk pembuktian jarimah qishash dan diyat dapat dipergunakan tiga cara (alat bukti) pembuktian yaitu: pengakuan, kesaksian, dan sumpah. Menurut sebagian fuqaha seperti Ibn Al-Qayyim dari Madzhab Hanbali untuk

⁹ Rifqi Adjomi, *Penggunaan Rekaman Video Sebagai Alat Bukti Elektronik Tindak Pidana Perzinaan Menurut Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dan Hukum Islam*, 2020, 63.

¹⁰ Irwanda, *Kekuatan Alat Bukti Perkara Zina Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dan Qanun Hukum Acara Jinayat*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Volume 4, Nomor 3, Agustus 2020: 5-6.

membuktikan jarimah qishash dan diyat digunakan empat alat pembuktian yaitu pengakuan, persaksian, sumpah dan petunjuk.

Menurut TM Hasbi Ash-Shiddieqy menyatakan bahwa alat bukti yang berpokok dalam hujjah yang diperlukan dalam soal gugat menguat ada tiga yaitu pengakuan, saksi dan sumpah.

Menurut Madzhab Hanafi menyatakan bahwa alat bukti ada lima yaitu sumpah, pengakuan, penolakan, qasamah dan bayyinah.

Menurut Ahmad Ad-Da'ur dalam kitabnya *Ahkam Al-Bayyinat* menyatakan bahwa alat-alat bukti yang diakui oleh nash Al-Qur'an dan AlHadist yaitu: pengakuan, sumpah, kesaksian, dan dokumen tertulis yang meyakinkan.

Menurut Sayyid Sabiq menyatakan bahwa alat-alat bukti adalah: iqrar, syahadah, surat-surat resmi yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Menurut Ibnu Rusyd dalam kitabnya *Bidayatul Mujtahid* menyatakan bahwa alat-alat bukti itu ialah : saksi, sumpah, nukul, pengakuan, atau sesuatu yang tersusun dari salah satu bukti lain.¹¹

C. Analisis dan Pembahasan

1. Tuduhan Zina Melalui Media Elektronik Di Pengadilan Agama Kendal Tahun 2022

Saat ini hukum pidana Indonesia belum mengatur mengenai kekuatan bukti elektronik pada proses pembuktian dalam persidangan. Namun ketika bukti elektronik dihadirkan saat sidang akan menimbulkan perdebatan tentang bagaimana teknis penilaian terhadap bukti elektronik tersebut. Hakim diharapkan mampu menentukan cara penilaian terhadap kekuatan bukti media elektronik. Ketentuan mengenai alat bukti tersebut belum diatur secara khusus dalam KUHAP sehingga hakim harus melakukan penemuan hukum untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum. Perlu kita ketahui hakim sebagai aparat penegak hukum yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara tidak boleh menolak perkara yang diajukan padannya dengan alasan Undang-Undang tersebut tidak lengkap maupun

¹¹ Hamdi, Suhaimi, and Mujibussalim, *Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian pidana*. (2013). *Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana*. 4.

tidak jelas sehingga hakim dapat menggunakan argumentasi karena KUHAP belum mengatur secara khusus mengenai ketentuan pembuktian dengan media elektronik.¹²

Alat bukti yang sah dan mempunyai kekuatan pembuktian dalam hukum acara pidana yaitu:¹³

a. Keterangan saksi

Keterangan saksi sebagai alat bukti dalam Pasal 185 ayat (1) KUHP menyatakan keterangan saksi sebagai alat bukti merupakan apa yang disaksikan dalam sidang pengadilan. Kemudian dari kesaksian itu sendiri ada dua macam, yaitu saksi yang kebetulan mengetahui dan saksi yang sengaja untuk menyaksikan suatu perbuatan.

b. Keterangan ahli

Keterangan ahli dinilai sebagai alat bukti, dinyatakan dalam pasal 186 KUHP, yaitu: keterangan ahli yaitu apa yang seorang ahli nyatakan dalam sidang pengadilan. Maka bantuan yang dapat diberikan oleh para ahli tersebut adalah untuk menjelaskan tentang bukti-bukti yang ada, setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli-ahli lainnya. Wajib memberikan keterangan demi keadilan dengan mengucapkan sumpah atau janji akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenar-benarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya. Hal tersebut terangkum dalam bunyi pasal 179 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

c. Surat

Alat bukti surat-surat atau tulisan ialah segala sesuatu yang memuat tandatanda bacaan yang dimaksudkan untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. Dengan demikian maka segala sesuatu yang tidak memuat tanda-tanda bacaan akan tetapi tidak

¹² Huda, *Zina Dalam Perspektif Hukum Islam Dan KUHP*. HUNAF: Jurnal Studia Islamika, 12(2), 377-397.

¹³ Syaibatul Hamdi, Suhaimi, and Mujibussalim, *Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum 1, no. 4 (2013): 25–31, <http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/MIH/article/view/4564>.

mengandung buah pikiran, bukanlah termasuk pengertian alat bukti tertulis atau surat-surat.

d. Petunjuk

Petunjuk bukanlah merupakan alat pembuktian yang langsung, tetapi pada dasarnya adalah hal-hal yang disimpulkan dari alat-alat pembuktian yang lain, yang menurut pasal 188 ayat (2) KUHAP hanya dapat diperoleh dari : Keterangan saksi, Surat dan Keterangan terdakwa

e. Keterangan terdakwa

keterangan terdakwa itu sebagai alat bukti harus dinyatakan di sidang. Sedangkan keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang, dapat di pergunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya dan keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.

f. Alat bukti tertulis

Alat bukti tertulis diatur pada Pasal 138, 165, 167 HIR dan 1867- 1894 BW. Alat bukti tertulis atau surat merupakan sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian.

g. Pembuktian dengan saksi

Alat bukti saksi diatur dalam pasal 139-152, 168-172 HIR dan 1902- 1912 BW. Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim ketika sidang mengenai peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara.

h. Persangkaan-persangkaan

Persangkaan-persangkaan diatur dalam pasal 164 HIR dan 1866 BW, dalam penejelasan HIR 173. Pada hakekatnya yang dimaksudkan dengan persangkaan yaitu alat bukti yang bersifat tidak langsung, misalnya saja pembuktian dari pada ketidakhadiran seseorang pada suatu waktu di tempat tertentu dengan membuktikan kehadirannya pada waktu yang sama di

tempat lain. Dengan demikian, maka setiap alat bukti dapat menjadi persangkaan.

i. Pengakuan

Pengakuan (*bekentenis confession*) diatur dalam Pasal 174, 175, 176 HIR dan 1923 -1928 BW. Pengakuan dapat diberikan di dalam maupun diluar persidangan baik tertulis maupun lisan yang tegas dan dinyatakan oleh satu pihak dalam persidangan.

j. Sumpah

Alat bukti sumpah ditetapkan pada Pasal 155-158, 177 HIR dan 1929-1945 BW. Yang pada umumnya diartikan sebagai suatu pernyataan yang khidmat yang diucapkan pada saat memberi perjanjian yang mengikat akan sifat Tuhan maha kuasa dan percaya bahwa siapa saja yang memberikan keterangan tidak benar akan dihukum olehnya yang merupakan tindakan religus dalam persidangan.¹⁴

Namun beberapa ahli hukum berpendapat berbeda tentang pembuktian diantaranya:

- a. Menurut R Subekti yang dimaksud dengan pembuktian adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.
- b. Menurut TM, Hasbi Ash-Shiddieqy yang dimaksud dengan pembuktian adalah segala yang dapat menampakkan kebenaran, baik saksi atau yang lain.
- c. Menurut A, Mukti Arto, bahwa yang dimaksud dengan pembuktian artinya mempertimbangkan secara logis kebenaran suatu fakta atau peristiwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan menurut hukum pembuktian yang berlaku.

Dalam sistem pembuktian di Indonesia dalam peradilan setidaknya terdapat teori tersendiri antara lain yaitu:

¹⁴ NFN Ramiyanto, *Bukti Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Hukum Acara Pidana / Electronic Evidence As an Admissible Evidence in Criminal Law*, Jurnal Hukum Dan Peradilan 6, no. 3 (2017): 463, <https://doi.org/10.25216/jhp.6.3.2017.463-486>.

- a. Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim
Teori ini berasal dari pemikiran bahwa alat bukti berupa pengakuan terdakwa sendiripun tidak selalu membuktikan kebenaran. Conviction intime atau pemedanaan dimungkinkan tanpa alat bukti dalam undang-undang.
- b. Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Atas Alasan Yang Logis
Dalam sistem ini pun dapat dikatakan keyakinan hakim tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. Namun dalam sistem ini faktor keyakinan hakim dibatasi, yaitu keyakinan hakim harus didukung dengan alasan yang jelas. Maka sistem ini disebut juga sebagai sistem *conviction raisonee*, hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa.
- c. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang
Secara Positif Pembuktian yang didasarkan melalui kepada alat-alat pembuktian yang disebut undang-undang, disebut juga sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif. Dikatakan secara positif, karena apabila telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebutkan oleh Undang-undang, maka keyakinan hakim dalam sistem ini tidak diperlukan lagi. Dalam sistem ini disebut juga teori pembuktian formal.
- d. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Negatif
Teori ini merupakan keseimbangan antara dua sistem yang saling bertolak belakang secara ekstrem. Dari keseimbangan tersebut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif menggabungkan terhadap dirinya sesuai sistem pembuktian menurut keyakinan dengan sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara positif.¹⁵

Menurut pasal 177 RUUKUHAP ayat (1) Alat bukti yang sah mencakup:

¹⁵ Yusandy, *Kedudukan Dan Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia*. Jurnal Serambi Akademica, Vol. 7, No. 4, 2019, 2. <https://ojs.serambimekkah.ac.id>

- a. Barang bukti
- b. Surat-surat
- c. Bukti elektronik
- d. Keterangan saksi ahli
- e. Keterangan saksi
- f. Keterangan terdakwa
- g. Pengamatan hakim

Setelah kita mengetahui bagaimana alat bukti elektronik dalam pandangan hukum positif yang sudah menetapkan bahwa ternyata alat bukti elektronik itu sudah ditetapkan sebagai alat bukti yang nyata atau alat bukti yang sah di persidangan. kemampuan teknologi untuk merekam dapat menunjang dan membantu proses pembuktian tentu tidak dapat diragukan lagi. Tidak seperti ingatan manusia yang berubah-ubah dalam memberikan keterangan sesuai kondisi tertentu dibawah tekanan mental dan fisik. Maka mengenai hal ini dapat dihubungkan dengan salah satu tujuan Hukum Acara Pidana yaitu untuk mencari dan menemukan kebenaran materil yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari terjadinya suatu tindak pidana.¹⁶ Media elektronik memiliki kelebihan dalam memberikan petunjuk karena didalamnya terdapat teknologi yang dapat digunakan untuk merekam semua kejadian-kejadian baik hal yang terkecil sekalipun. Tidak seperti ingatan manusia yang dapat berubah-ubah memberikan keterangan sesuai dengan kondisi ingatan dan situasi kondisi tertentu dibawah tekanan mental dan fisik. Dalam penilaian mengenai keabsahan bukti elektronik yang dihadirkan dalam persidangan, hakim mengacu pada keterangan ahli untuk mempertimbangkan dan menjamin keabsahan bukti elektronik tersebut. Ahli sebagai orang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan, memberikan pendapatnya kepada hakim mengenai sah atau tidaknya alat bukti yang dihadirkan ke persidangan tersebut. Ketika ahli menyatakan

¹⁶ Sheila Maulida Fitri, *Urgensi Pengaturan Alat Bukti Elektronik Sebagai Upaya Mencapai Kepastian Hukum*, Amnesti Jurnal Hukum 2, no. 1 (2020): 1–15, <https://doi.org/10.37729/amnesti.v2i1.659>.

bahwa alat bukti tersebut adalah sah, maka hakim dapat mengakui bahwa alat bukti tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.¹⁷

Dalam menyikapi perihal tentang suatu media elektronik dapat dijadikan alat bukti adalah suatu hal yang mutlak adanya, penulis berpendapat bahwa bukti elektronik atau *visualisasi* yang berisi rekaman video tersebut haruslah terlihat sama seperti apa yang telah diklaim atau dikatakan. Penulis berpendapat bahwasannya keaslian mengenai rekaman video khususnya dalam tindak pidana perzinaan tentunya ini bisa dijadikan alat bukti yang kuat namun harus melalui proses pemeriksaan dan identifikasi terlebih dahulu yaitu apakah hasil rekaman video itu benarbenar asli atau hasil rekayasa. Oleh karena itu, untuk mengetahui hal tersebut disini diperlukan orang yang ahli dalam bidang telematika. Penulis berpandangan bahwa ternyata alat bukti elektronik itu sama halnya dengan bukti nyata (*real evidence*) walaupun dengan itu harus melalui proses pemeriksaan dan identifikasi terlebih dahulu apakah suatu rekaman tersebut memang bukan hasil dari rekayasa.¹⁸ Kemudian diperkuat lagi yaitu dengan cara memperdengarkan keterangan para saksi, mendengarkan keterangan ahli dan menunjukan rekaman video atau bukti elektronik tersebut. Hingga bukti itu sah kebenarannya, dan sah dijadikan alat bukti berupa media elektronik. Setelah kita mengetahui bagaimana alat bukti elektronik dalam pandangan hukum positif yang sudah mengukuhkan bahwa ternyata alat bukti elektronik itu sudah di tetapkan sebagai alat bukti yang nyata atau alat bukti yang sah di persidangan. Menyikapi kedudukan alat bukti elektronik sendiri dalam hukum pidana Indonesia telah di perkuat dalam Undang-Undang Nomor 19

¹⁷ I Putu Angga Permana, I Made Arjaya, and Ni Made Sukaryati Karma, *Peranan Alat Bukti Elektronik Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik*, Jurnal Interpretasi Hukum 2, no. 2 (2021): 422–28, <https://doi.org/10.22225/juinhum.2.2.3452.422-428>.

¹⁸ Safitri, Harahap, and Dalimunthe, *Dimensi Fiqh Jinayah Pada KUHPidana Tentang Perzinaan*. Jurnal IAIN padangsimpuan 6.

Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menurut pasal 5 ayat (1) yaitu :

“Bahwa keberadaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik mengikat dan diakui sebagai alat bukti yang sah untuk memberikan kepastian hukum terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik, terutama dalam pembuktian dan hal yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilakukan melalui Sistem Elektronik.”

Dengan demikian melihat pasal diatas media elektronik jelas bisa dijadikan alat bukti yang sah. Penulis berpandangan bahwa media elektronik memiliki kelebihan dalam memberikan petunjuk karena di dalamnya terdapat teknologi yang dapat digunakan untuk merekam semua kejadian-kejadian baik hal yang terkecil sekalipun. Tidak seperti ingatan manusia yang dapat berubah-ubah memberikan keterangan sesuai dengan kondisi ingatan dan situasi kondisi tertentu dibawah tekanan mental dan fisik. Pengertian petunjuk sebagaimana diatur dalam Pasal 188 KUHAP yang merumuskan bahwa petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

Sedangkan menurut M. Yahya Harahap memberikan pengertian petunjuk dengan menambah beberapa kata, petunjuk ialah suatu “isyarat” yang dapat di tarik dari suatu perbuatan, kejadian atau keadaan dimana isyarat tadi mempunyai persesuaian antara yang satu dengan yang lain maupun isyarat tadi mempunyai persesuaian dengan tindak pidana itu sendiri, dan dari isyarat yang bersesuaian tersebut melahirkan atau mewujudkan suatu petunjuk yang membentuk kenyataan terjadi suatu tindak pidana dan terdakwalah pelakunya. Berdasarkan pengertian petunjuk yang disampaikan oleh M Yahya Harahap, apabila dikaitkan dengan media elektronik bisa menjadi petunjuk apabila memiliki persesuaian dengan bukti lain. Rekaman video dapat memiliki persesuaian dengan bukti lain, karena media elektronik dapat memperlihatkan dan menghubungkan

keterangan yang ada sehingga timbul suatu kenyataan melalui hasil rekaman yang bisa memperkuat bukti lain misalnya, keterangan saksi bisa dibenarkan melalui media elektronik tersebut.

2. Putusan Hakim Dalam Tuduhan Zina Melalui Media Elektronik

Alat bukti media elektronik dapat digunakan sebagai pembuktian perceraian yang sah untuk membantu majelis hakim dalam mempertimbangkan perkara perceraian di Pengadilan Agama Kendal, asalkan alat bukti elektronik tersebut valid dan tidak ada rekayasa didalamnya. Tetapi kasus perzinahan alat bukti elektronik tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti atas perbuatan perzinahan. Karena hal tersebut tidak sesuai dengan aturan yang sudah diatur dalam al-Qur'an Surah An-Nur ayat 4, disamping itu belum ada undang-undang yang mengatur mengenai alat bukti elektronik sebagai pembuktian perzinahan. Karena hukum yang dipakai oleh Pengadilan Agama Kendal berdasarkan dengan hukum Islam dan KHI. Zina merupakan perbuatan tindak pidana, maka jika pembanding/penggugat tidak menerima sistem hukum pembuktian menurut hukum Islam, seharusnya dapat membuktikan tuduhan zina tersebut melalui putusan pidana. Pembanding tidak dapat membuktikan perzinahan tersebut sesuai dengan hukum pembuktian, baik menurut hukum acara dalam HIR, yakni 2 (dua) orang saksi, atau dengan putusan pidana, maupun menurut hukum Islam, yaitu 4 (empat) orang saksi.

Pembuktian tuduhan zina menurut hukum Islam telah ditentukan secara tegas di dalam al-Qur'an surah An-Nur ayat 4 yaitu dengan menghadirkan 4 (empat) orang saksi. Dalam hal ini penggugat hanya mengajukan 2 (dua) orang saksi saja, dan ternyata ke 2 (dua) saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil kesaksian karena apa yang diterangkan saksi-saksi tersebut ternyata hanya asumsi belaka, tidak melihat secara langsung kejadian perzinahan tersebut. Alasan majelis hakim menggunakan dalil Al-Qur'an adalah karena selain dari tiga kitab perundang-undangan di tambah Undang-Undang Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menjadi dasar hukum acara perdata dalam lingkungan Peradilan Agama. Al-Qur'an juga merupakan sumber yang menjadi pegangan para hakim dalam memutuskan perkara yang dihadapinya bilamana aturan hukum tersebut tidak di temukan dalam kitab undang-undang. Diranah

hukum perdata dalam kebenaran yang dicari oleh hakim adalah kebenaran formal, sedangkan dalam hukum pidana kebenaran yang dicari hakim adalah kebenaran materil. Maksud dari kebenaran formal yaitu keterkaitan hakim terhadap alat-alat pembuktian dalam hukum acara perdata hakim hanya semata-mata terikat pada alat bukti yang sah.

Para hakim hanya membuktikan kejadian yang disengketakannya saja sedang soal putusannya adalah menjadi tugas hakim. Itulah sebabnya sebagian hakim berpendapat bahwa alat bukti elektronik bukan merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat sehingga tidak dapat memberikan kekuatan hukum tersendiri dan tidak di terima sebagai alat bukti dalam persidangan di Pengadilan Agama Kendal. Oleh karena itu, kedudukan sebuah alat bukti elektronik dalam persidangan perceraian, berdasarkan hukum formil alat bukti berupa foto, video, rekaman, kaset dan sebagainya tidak termasuk dari macam-macam alat bukti yang diakui keautentikannya. Maka dapat diupayakan keautentikannya dengan adanya legalisasi atau berdasarkan keterangan ahli yang menyatakan bahwa benar foto dan video tersebut bukan hal rekayasa. Maka hakim berhak menarik kesimpulan dengan berbagai tolak ukur dan pertimbangan dari kebenaran materilnya. Menurut pendapat penulis, dasar dan hukum yang digunakan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Kendal dalam memutuskan perkara tersebut sudah sesuai dengan aturan yang berlaku dilingkungan Pengadilan Agama, untuk membuktikan seseorang melakukan perbuatan perzinahan. harus dibuktikan dengan 4 (empat) orang saksi yang melihat secara langsung, waktu, tempat, bahkan cara melakukan perzinahan tersebut.

Permasalahan zina merupakan perbuatan tindak pidana, seharusnya Penggugat membuktikan terlebih dahulu perbuatan zina dengan mendapat putusan pidana. Sehingga Penggugat dapat mengajukan perceraian atas alasan zina berdasarkan putusan pidana tersebut, namun Penggugat tidak dapat membuktikan perzinahan baik melalui putusan pidana maupun secara hukum Islam. Setelah melihat uraian di atas penulis sependapat dengan Majelis hakim yaitu menolak gugatan Penggugat dikarenakan Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil dan alasan gugatannya.

3. Tuduhan Perzinaan Melalui Media Elektronik Di Pengadilan Agama Kendal Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam

Hukum Islam umumnya diciptakan dengan tujuan untuk menjamin kesejahteraan manusia. Islam memiliki dua sumber utama hukum dalam bentuk Al-Qur'an dan As-Sunnah untuk mencapai manfaat ini. Prinsip dan hukum kehidupan yang komprehensif dan berlaku umum sebenarnya ditemukan dalam dua sumber hukum Islam ini. Tapi, ketika ilmu pengetahuan maju dari waktu ke waktu, itu berdampak pada bagaimana hukum Islam yang berlaku. Oleh karena itu Islam harus mulai melakukan reformasi untuk mengikuti perubahan ini. Hukum Islam sekarang menawarkan kemungkinan untuk memperbarui peraturan, tetapi hanya jika modifikasi tidak bertentangan dengan peraturan Al-Qur'an dan Sunnah. Tujuan dari reformasi yang paling signifikan adalah untuk memajukan kemanusiaan. Umar Ibn Khattab sebelumnya memimpin gerakan reformasi ia telah menyimpang dari dasar legalitas dalam undang-undang yang melarang memotong tangan selama masa kelangkaan. Niat Umar bukan untuk melanggar hukum Allah SWT, melainkan untuk memahami latar belakang syariat Islam agar dapat menangkap arwahnya. Nabi Muhammad SAW melakukan hal yang sama. Dia menerapkan hukuman bersyarat daripada hukuman absolut (letterlijk) kepada yang bersalah. Agar putusan hakim dalam suatu kasus dapat dibenarkan secara hukum, mereka harus menegakkan keadilan dalam sistem hukum.¹⁹

Alat bukti sendiri merupakan alat atau upaya yang diajukan pihak berperkara yang digunakan hakim sebagai dasar dalam memutus perkara. Sedangkan dari pihak berperkara alat bukti adalah alat yang digunakan untuk meyakinkan majelis hakim dalam persidangan. Apabila dilihat dari segi pengadilan yang memeriksa perkara, alat bukti merupakan upaya yang digunakan hakim dalam memutus perkara. Perkembangan teknologi dalam masyarakat juga mengharuskan terjadinya perubahan dalam sistem hukum pidana, baik hukum Islam maupun hukum positif.

¹⁹ Surya, *Klasifikasi Tindak Pidana Hudud Dan Sanksinya Dalam Perspektif Hukum Islam* Volume 2, Nomor 2, (2018),. 4.

Pemberian respon terhadap tuntunan masyarakat saat ini, termasuk kedudukan media elektronik sebagai alat bukti. Dalam hukum Islam dapat dijadikan alat bukti dalam tindak pidana perzinaan dengan tiga jenis yaitu pengakuan (*iqrar*), kesaksian (*syahadah*) serta petunjuk (*qarinah*). Beberapa alat bukti tersebut yang dijadikan pokok bahasan dalam penelitian skripsi ini adalah alat bukti *qarinah*. Secara umum alat bukti *qarinah* biasa disebut *vermoeden* atau dalam lingkungan peradilan umum disebut *petunjukpetunjuk*, sedangkan Hasbi Ash Shidieqy mengartikan *qarinah* sebagai tanda-tanda yang dapat menimbulkan keyakinan.

Wahbah Al-Zuhali berpendapat *warinah* hanya sebagai sarana pelengkap ketika hakim tidak bisa menemukan bukti lain yang jelas atau ketika bukti yang ada tidak mencukupi atau memuaskan. Dengan demikian *qarinah* selalu bergandengan dengan alat bukti utama agar lebih memperkuat dan meyakinkan. Hal ini tidak terlepas dari kurang yakin terhadap alat bukti media elektronik. Dalam memvonis sebuah kasus, apalagi dalam kasus pidana harus berdasarkan bukti yang meyakinkan. Persoalan ini sejalan dengan kaidah yang dikutip pada hadist lebih baik salah memaafkan daripada salah menghukumi. *Qarinah* diambil dari kata *muqaranah* (penyertaan). Dalam Thuruqul Qadla Petunjuk itu bisa kuat bahkan lemah, dan bisa ketinggian pasti. Ukuran dalam menetapkannya, ialah kepada kuat pikiran, kecerdasan dan kebajikan. Sedangkan secara istilah dapat diartikan tanda-tanda yang merupakan hasil kesimpulan hakim dalam menangani berbagai kasus melalui *ijtihad*. Al-Majalah AlAdliyah mempergunakan *qarinah* sebagai bukti. Berbeda dengan AzZuhaili dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, sebagaimana telah dijelaskan pada bagian definisi *bayyinah*. *Qarinah* atau media elektronik, menurut Ibnu Qayyim dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam berbagai kasus baik perdata maupun pidana yang menegaskan bahwa jika hakim mengabaikan *qarinah* sebagai alat bukti, maka ia telah melukai rasa keadilan dan telah melakukan kesalahan yang sangat fatal. Apabila dilihat dari macammacam alat bukti yang termasuk dalam alat bukti dalam kasus perzinaan, audio visual seperti

media elektronik dapat diqiyaskan dalam alat bukti qarinah. Di sini yang digunakan adalah *qiyas musawi*, yaitu *qiyas* hukum yang ditetapkan pada *furu'* sebanding dengan hukum yang ditetapkan. Sesuai dengan *qiyas* itu, bukti media elektronik ini mempunyai dasar hukum yang sama dengan qarinah, yaitu sama-sama membaca petunjuk maupun tanda-tanda. Hanya saja rekaman video lebih bersifat spesifik yakni membaca petunjuk-petunjuk maupun indikator-indikator dalam bukti media elektronik.

Alat bukti *qarinah* sendiri dalam tindak pidana perzinaan dapat dijadikan bukti petunjuk. Dengan adanya audio visual atau rekaman video, bisa dijadikan bukti yang kuat setelah melalui proses pemeriksaan. Pada proses selanjutnya alat bukti *al-khibrah* memegang peranan penting, karena untuk memeriksa audio visual atau rekaman video tersebut tentunya diperlukan seorang ahli telematika yang bisa memeriksa apakah rekaman video tersebut tidak direkayasa. Meskipun qarinah merupakan alat bukti namun tidak semua qarinah dapat dijadikan alat bukti. qarinah yang dapat dijadikan sebagai alat bukti yaitu qarinah tersebut harus jelas dan meyakinkan sehingga tidak bisa dibantah oleh manusia normal yang berakal. Kriteria lainnya adalah semua qarinah menurut Undang-Undang dilingkungan peradilan sepanjang tidak jelas-jelas bertentangan dengan hukum islam. *Qarinah* yang demikian merupakan *qarinah wadihah* saja, tanpa didukung oleh bukti lainnya. Dalam Al-Qur'an sendiri terdapat kisah pembuktian dengan menggunakan alat bukti qarinah. Dalam surat Yusuf ayat 26-29 menceritakan tentang Nabi Yusuf yang difitnah oleh Zulaikha yang menuduh Yusuf melakukan perbuatan mesum dengannya saat suaminya pergi. Dalam riwayat ini dijelaskan bagaimana kebohongan Zulaikha dibuktikan dengan qarinah mempunyai peranan yang sangat penting dalam tindak pidana, dimana petunjuk yang ada bisa diposisikan sama dengan kesaksian karena memberikan indikasi yang kuat. Ibn AlQayyim pernah mengungkapkan bahwa qarinah sebagai alat bukti sama kedudukannya dengan saksi. Pembuktian dengan menggunakan audio visual adalah salah satu langkah merespon

perkembangan zaman, dimana format *qarinah* telah termaktub dalam Al-Qur'an dan As-sunnah dan dapat di aktualisasikan agar bersifat responsive terhadap perkembangan zaman. Hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh:

لا ينكر التغير الأحكام بتغير الأزمان

Artinya: Tidak diingkari perubahan hukum karena perubahan zaman.

Kaidah ushul fiqh tersebut mengindikasikan bahwa setiap perubahan masa, menghendaki kemaslahatan yang sesuai dengan masa itu. Hal ini mempunyai pengaruh besar terhadap pertumbuhan suatu hukum yang didasarkan pada kemaslahatan itu. Karena bagaimana pun juga hukum mampu mengakomodasi problematika seiring dengan perkembangan zaman. Menanggapi pertanyaan apakah media elektronik dapat digunakan sebagai bukti atau tidak, penulis berpendapat pada suatu kasus bahwa bukti elektronik apa pun, termasuk *visualisasi* dengan rekaman video, harus sesuai dengan apa yang telah diklaim atau diungkapkan. Penulis berpendapat bahwa meskipun media elektronik dapat digunakan sebagai bukti kuat, terutama dalam kasus perzinahan, mereka harus terlebih dahulu melalui proses analisis dan identifikasi untuk menentukan apakah itu asli atau palsu. Akibatnya, spesialis telematika diperlukan untuk memahami hal ini. Meskipun harus melalui prosedur penyelidikan dan identifikasi agar dianggap sah, penulis berpendapat bahwa bukti elektronik setara dengan bukti fisik.²⁰

Hukum Islam dalam menyikapi pembuktian tindak pidana perzinahan telah mempunyai beberapa konsep alat bukti yaitu pengakuan (*iqrar*), kesaksian (*syahadah*) dan petunjuk (*qarinah*). Dari ketiga konsep alat bukti tersebut ada satu yang bisa dikategorikan sebagai alat bukti *qarinah* (petunjuk). Sedangkan Hasbi Ash-Shidieqy mengartikan *qarīnah* sebagai tanda-tanda

²⁰ Takasya Angela Tanauw Khristanto, *Kedudukan Hukum Cctv Sebagai Alat Bukti Elektronik Setelah Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-Xiv/2016* Tanggal 07 September 2016, To-Ra 6, no. 2 (2020): 96–222.

yang dapat menimbulkan keyakinan. Dalam hal ini, media elektronik bisa menjadi salah satu alat untuk tujuan Hukum Islam tersebut, apabila media elektronik tersebut mampu merekam dengan resolusi gambar yang baik. Dalam hal ini apabila seseorang dituduh melakukan tindak pidana perzinaan maka diperlukan pembuktian secara adil. Oleh sebab itu, media elektronik berperan sebagai suatu petunjuk apakah terdapat suatu tindak pidana, namun sebagai petunjuk sendiri harus ditentukan oleh hakim dengan adil dan bijaksana mengenai apakah bisa atau tidak menjadi petunjuk didalam persidangan menurut Hukum Acara Pidana. Dalam proses peradilan, seorang hakim dalam memutus suatu perkara harus benar-benar menjunjung tinggi keadilan, sehingga putusannya bisa dipertanggung-jawabkan secara hukum.

